

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN METRO SELATAN
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 41 /HK.03. I-KPt/ 1872/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pernilahan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pernilahan Umum/Komisi Independen Permlihan Kabupaten /Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemungutan Suara , dan Kelornpok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kornisi Pemilihan kabupaten Kota:
Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Utara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan /atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Penetapan PP Pengganti UU Nornor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898):

PKPU Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 Tentang tata Kerja KPU Provinsi /Komisi KPU Independen Pemilihan Aceh dan KPU, KIP Kabupaten Kota. Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498):

PKPU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 Tentang tahapan , Program. dan Jadwal Pemelenggaran Pernilahan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan wakil walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1511).

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 41/HK.03.1-KPt/ 1872/KPU-Kot/II/2020
Tahun 2020
diatur tentang :**

**Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Selatan Kota Metro
Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, An. SOBIRIN,
SUWARI YANTO, ERI KUSNANTO, SYAIPUDIN, ABID MUSTOFA ABROZIQ.**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2020